



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA SUNGOI SESAYAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat, maka perlu adanya peningkatan kinerja dan pelayanan air bersih yang sehat, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, maka perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Tana Tidung ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap;
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda;
8. Direksi adalah Direksi Perumda;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

10. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>2</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang bersangkutan.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tana Tidung.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
13. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
14. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah;
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Sungoi Sesayap dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun;
16. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
18. Tata kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Tirta Sungoi Sesayap agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
19. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM;
20. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatuhan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM;
22. Laporan Keuangan Tahunan adalah Laporan Perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi;
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini Bernama Perumda Tirta Sungoi Sesayap.

### Pasal 3

Perumda Tirta Sungoi Sesayap berkedudukan di Tideng Pale.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Tirta Sungai Sesayap adalah satu kesatuan usaha yang bersifat:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum;
- c. meningkatkan keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air bersih di Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perumda Tirta Sungai Sesayap melakukan kegiatan usaha di bidang :

- a. pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum;
- b. pengelolaan sanitasi dan air limbah; dan
- c. usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Sungai Sesayap.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Tirta Sungai Sesayap didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI  
MODAL  
Bagian Kesatu  
Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda Tirta Sungai Sesayap yang akan diberikan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah)
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetor sejak tahun 2014 sampai dengan 2022 sebesar Rp. 12.600.000.000,00 dalam bentuk hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Bagian Kedua  
Sumber Modal Perumda

Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda Tirta Sungoi Sesayap terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah;
  - b. Hibah;
  - c. Pinjaman;
  - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Kapitalisasi cadangan;
  - b. Keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. Agio saham.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Investasi

Pasal 9

- (1) Perumda Tirta Sungoi Sesayap dapat melakukan kerjasama jika tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di luar pelayanan wilayah Perumda Tirta Sungoi Sesayap dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh Perumda Tirta Sungoi Sesayap; dan
  - b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap terhadap Unit Air Baku dan Unit Produksi;
  - b. investasi Unit Distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumda; dan/atau
  - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien.

Bagian Keempat  
Hasil Usaha Perumda

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang diperoleh dari keuntungan hasil pengelolaan kegiatan usaha Perumda yang dapat berupa uang atau barang.
- (2) Keuntungan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

BAB VII  
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA TIRTA SUNGOI SESAYAP  
Bagian Kesatu

Pasal 11

Organ Perumda Tirta Sungoi Sesayap terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 12

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Sungoi Sesayap
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil Keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Sungoi Sesayap; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Sungoi Sesayap dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

### Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Sungoi Sesayap apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Sungoi Sesayap; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Sungoi Sesayap secara melawan hukum.

### Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Sungoi Sesayap.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rapat tahunan;
  - b. Rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Tirta Sungoi Sesayap; dan
  - c. Rapat luar biasa.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Unsur Dewan Pengawas

### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2  
Persyaratan dan Pengangkatan

### Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Starata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM setelah melalui proses seleksi.

#### Pasal 18

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 paling sedikit melalui tahapan:
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. Wawancara akhir.
- (2) Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Sungoi Sesayapuntuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Sungoi Sesayapmelaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unsur independen dan/atau Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia;
- (2) Panitia seleksi bertugas:
  - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. Melakukan penjangingan Bakal calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. Menetapkan hasil penilaian;
  - e. Menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - f. Menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Penunjukkan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. Kemampuan keuangan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - b. Ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. Ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukkan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjurangan Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas;
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.

#### Pasal 24

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Sungoi Sesayap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - b. Memberikan pendapat dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. Antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. Pemenuhan target dalam kontrak kerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana bisnis;
  - b. Rencana kerja;
  - c. Laporan keuangan;
  - d. Laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak kinerja; dan

- f. Risalah rapat dan kertas kerja
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja;
  - (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi;
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, komposisi anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan unsur independen dengan proporsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Sungoi Sesayap.

#### Paragraf 3

#### Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

#### Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan strategis dan kinerja Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- d. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis, RKAP yang dibuat Direksi kepada KPM.

#### Pasal 28

Dewan Pengawas wajib:

- a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 29

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. menilai kinerja Direksi;
- b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan Kepada KPM;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitas, dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4  
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- (3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 5  
Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;

- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan;
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Selama 2 tahun berturut-turut tidak memenuhi kontrak kinerja;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dan/atau Daerah;
  - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. Mengundurkan diri;
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap.
- (4) Jabatan Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (5) Berakhirnya dan pemberhentian jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Tirta Sungoi Sesayap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Larangan

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang :
  - a. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Sungoi Sesayap dinyatakan berakhir.

Paragraf 8  
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Direksi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 35

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Sungai Sesayap.

Paragraf 2  
Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati sebagai KPM;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan;
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

### Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta Sungoi Sesayap ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Tirta sungoi Sesayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

### Paragraf 3

#### Tugas, Kewajiban dan Wewenang Direksi

### Pasal 41

Direksi Perumda Tirta Sungoi Sesayap bertugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis Perumda Tirta Sungoi Sesayap berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Sungoi Sesayap.

### Pasal 42

Direksi Perumda Tirta Sungoi Sesayap berkewajiban :

- a. dengan etika baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi; dan
- h. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 43

Direksi Perumda Tirta Sungoi Sesayap berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Sungoi Sesayap dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirta Sungoi Sesayap di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Sungoi Sesayap berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Sungoi Sesayap.

#### Parnagraf 4 Pemberhentian

#### Pasal 44

- (2) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (3) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Sungoi Sesayap, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Perumda Tirta Sungoi Sesayap.

#### Paragraf 5 Larangan

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 6  
Penghasilan Direksi

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Tirta Sungai Sesayap ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi, paling banyak terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pengambilan Keputusan Direksi

Pasal 49

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 50

Pegawai Perumda Tirta Sungai Sesayap merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

#### Pasal 51

- (1) Direksi berwenang untuk menerima, mengangkat dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan usulan kebutuhan pegawai;
- (2) Usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian yang berwenang disertai dengan laporan kondisi pegawai yang ada, klasifikasi yang dibutuhkan dan kesesuaian kebutuhan pegawai;
- (3) Direksi dapat menerima, mengangkat dan menempatkan pegawai untuk kebutuhan khusus yang didasarkan pada kompetensi dan keahlian;
- (4) Tata cara, ketentuan dan persyaratan pengadaan/penerimaan dan pengangkatan pegawai ditetapkan oleh Direksi secara transparan, obyektif dan profesional.

#### Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Sungoi Sesayap.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Sungoi Sesayap paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Pasal 53

Perumda Tirta Sungoi Sesayap wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Sungoi Sesayap melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian Perumda Tirta Sungoi Sesayap diatur oleh Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

### BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN

#### Pasal 56

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan;
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

- seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi;
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 57

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Sungoi Sesayap, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. melaksanakan evaluasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 58

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 59

- (1) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf 1 Rencana Bisnis Pasal 61

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP dilakukan oleh Direksi;
- (2) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi;
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak

- dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;
  - (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah;
  - (6) Rencana Bisnis disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. Menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Kabupaten Tana Tidung kepada para pemangku kepentingan;
  - b. Memberikan pedoman bagi Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - c. Menentukan strategi bisnis;
  - d. Mengarahkan Direksi untuk fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap;
  - e. Meningkatkan kinerja dan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
  - a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Sungoi Sesayap.

#### Pasal 63

Rencana Bisnis paling sedikit memuat:

- a. Evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. Kondisi Perumda Tirta Sungoi Sesayap saat ini;
- c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja

#### Paragraf 2 RKAP

#### Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKAP disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) RKAP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Tirta Sungoi Sesayap, kinerja Direksi dan kinerja pegawai.

#### Pasal 65

- (1) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKAP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan RKAP diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Bagian Kedua Operasional

##### Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur Pasal 66

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas;
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. Organ;
  - b. Organisasi dan kepegawaian;
  - c. Keuangan;
  - d. Pelayanan pelanggan;
  - e. Resiko bisnis;
  - f. Pengadaan barang dan jasa;
  - g. Pengelolaan barang;
  - h. Kerjasama;
  - i. Pemasaran; dan
  - j. Pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuat oleh Direksi;
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal 67

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas prinsip:

- a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Pertanggungjawaban;
  - d. Kemandirian; dan
  - e. Kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. Mencapai tujuan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - b. Mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Sungoi Sesayap agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. Mendorong pengelolaan Perumda Tirta Sungoi Sesayap secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - d. Mendorong agar organ Perumda Tirta Sungoi Sesayap dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tirta Sungoi Sesayap terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
  - e. Meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Sungoi Sesayap dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
  - f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

### Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4 Kerjasama

#### Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama;
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap, kerja sama dimaksud dilakukan

- melalui kerja sama operasi;
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
    - a. Disetujui oleh KPM;
    - b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
    - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
  - (6) Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
  - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap untuk melaksanakan kerja sama.

#### Paragraf 5 Pinjaman

#### Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi;
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas Pasal 71

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM;
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap;
  - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap; dan
  - c. Upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan;

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima;
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 73

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan;
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perbandingan antara RKA Perumda Tirta Sungoi Sesayap dengan realisasi RKA Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Tirta Sungoi Sesayap; dan
  - c. Rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Tirta Sungoi Sesayap yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 74

- (1) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) disampaikan kepada KPM;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- (3) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. Catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 3  
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 75

- (1) Semua pegawai termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan / perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Tirta Sungoi Sesayap;
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
  - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan air minum;
  - c. Penyusunan standar operasional prosedur pengembangan dan pengelolaan SPAM;
  - d. Pembuatan laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
  - e. Penyampaian laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada Bupati;
  - f. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 77

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum, meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi di Daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi;
- b. Memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- c. Mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

### Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap diberi kewenangan sebagai operator dan koordinator dalam pelayanan penyediaan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menyediakan layanan penyediaan air minum bagi masyarakat;
  - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - c. Memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati;
  - d. Meningkatkan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum di daerah yang belum terlayani;
  - e. Mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
  - f. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya air dalam rangka konservasi lingkungan;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan layanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap membuat Standar Operasional Prosedur ;
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek pelayanan pelanggan, pengaduanpelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan asset dan barang, dan pengawasan;
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan dalam pelayanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Tirta Sungoi Sesayap dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Tahun Buku

Pasal 79

- (1) Tahun Buku Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap adalah tahun takwim;
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap

Pasal 80

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
  - a. PAD : 35% (tiga puluh lima persen)
  - b. Cadangan umum : 35% (dua puluh persen)
  - c. Tantiem : 5% (lima persen)
  - d. Jasa Produksi : 15% (lima belas persen)
  - e. Dana Pensiun : 5% (lima persen)
  - f. Dana sosial : 5% (lima persen)
- (2) Besaran penggunaan laba ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap ditetapkan setiap tahun oleh KPM

Pasal 81

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM;
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditahan atas persetujuan KPM;
- (3) Laba bersih yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
  - a. Penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non-fisik;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha lainnya.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih;
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan kelestarian lingkungan.

BAB XII  
EVALUASI, RESTRUKTURISASI  
Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dilakukan dengan cara menbandingkan antara target dan realisasi;
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

Pasal 84

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Tirta Sungoi Sesayap dan disampaikan kepada KPM;
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Tirta Sungoi Sesayap menjadi dasar evaluasi Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua  
Restrukturisasi

Pasal 85

- (1) Perumda Tirta Sungoi Sesayap dapat melakukan restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyetatkan Perumda Tirta Sungoi Sesayap agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Pasal 86

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan;
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Tirta Sungoi Sesayapuntuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

### BAB XIII PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 87

- (1) Perumda Tirta Sungoi Sesayapdapat dibubarkan atau berubah bentuk badan hukum;
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Tirta Sungoi Sesayapmengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perumda Tirta Sungoi Sesayapatau sebab lain;
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perumda Tirta Sungoi Sesayapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Kekayaan Perumda Tirta Sungoi Sesayapyang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah;
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda Tirta Sungoi Sesayapseluruh hak dan kewajiban Perumda Tirta Sungoi Sesayapberalih kepada Pemerintah Daerah;
- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perumda Tirta Sungoi Sesayapdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KEPAILITAN

#### Pasal 88

- (1) Kerugian yang dialami Perumda Tirta Sungoi Sesayapmenjadi beban Perumda Tirta Sungoi Sesayap;
- (2) Dalam hal Perumda Tirta Sungoi Sesayaptidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.

BAB XV  
DANA PENSIUN

Pasal 89

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Sungoi Sesayapwajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Tirta Sungoi Sesayapsesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara programpensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BAB XVI  
ASOSIASI

Pasal 90

- (1) Perumda Tirta Sungoi Sesayapberkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Tirta Sungoi Sesayapdapat memanfaatkan PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi di Pusat dan Daerah

BAB XVII  
PEMBINAAN

Pasal 91

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perumda Tirta Sungoi Sesayapdalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Aki Yambir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap;
- b. Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau dilakukan penyesuaian berdasarkan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (48/1/2022)